



PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk

Berkedudukan di Jakarta

("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
HASIL RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil-hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2014 di Financial Club, Graha CIMB Niaga Jakarta adalah sebagai berikut :

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN

- Rapat menerima dan menyetujui Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2013;
- Rapat mengesahkan dan menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2013 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan-pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan;
- Rapat menyetujui penetapan penggunaan laba untuk tahun buku 2013. Laba bersih sebesar Rp7.858.944.890,- (tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) dipergunakan sebagai berikut :
 - Membagikan dividen tunai sebesar Rp 1,62, (satu koma enam puluh dua Rupiah)- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp1.571.788.978,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah) sebelum dipotong pajak yang akan dibayarkan atas 968.297.000,- saham, yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2013;
 - Menyisihkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Sisanya sebesar Rp 6.187.155.912,- (enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua belas Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan;
 - Rapat Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembayaran dividen tersebut.
- Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain pengangkatannya;
- Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA

- Rapat menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi "Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi dengan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. Salah satu anggota Direksi adalah Direktur Independen yang jumlah dan masa jabatannya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - Rapat menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi "Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dengan seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris. Anggota Dewan Komisaris adalah termasuk Komisaris Independen yang jumlah dan masa jabatannya disesuaikan dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Agus Awal Ismantoro dan Ibu Dahlia Tarjoto selaku Direktur Perseroan serta pengangkatan Bapak Ignatius Wiraharjo dan Bapak Stefanus Madhyhan (Madhyhan) sebagai Direktur yang baru, serta pengangkatan/penguksuhan Bapak Adry Nugroho sebagai Direktur Independen Perseroan. Rapat menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan yang baru menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan adalah :

- Bapak Goh Cheng Beng (Allan Goh) : Presiden Komisaris
- Bapak Prof. Dr. H. Mashudi, SH, MH : Komisaris Independen
- Bapak Ir. Maruil Gultom : Komisaris
- Bapak Jasim Sridjaja : Komisaris

Direksi Perseroan adalah :

- Bapak Immanuel Sutarto : Presiden Direktur
- Bapak Adry Nugroho : Direktur Independen
- Bapak Ignatius Wiraharjo : Direktur
- Bapak Stefanus Madhyhan (Madhyhan) : Direktur

Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan perubahan Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini dari dan/atau kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan / penerimaan pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Rapat memberi persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK), dan PT Maiska Bhumi Semesta (MBS) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun buku 2013 maka jadwal pembagian dividen tunai tahun buku 2013 adalah sebagai berikut :

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Agustus 2014
2	Ex Dividen untuk di Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Agustus 2014
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	7 Agustus 2014
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	8 Agustus 2014
5	Recording date yang berhak atas Dividen Tunai	7 Agustus 2014
6	Pembayaran Dividen Tunai	21 Agustus 2014

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB.
- Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan membayar Dividen Tunai melalui KSEI ke rekening Pemegang Rekening KSEI dan Pemegang Saham Perseroan akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik) dan menginginkan pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat banknya serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham itu sendiri, dengan disertai foto copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui surat yang bermaterai Rp 6.000,- yang sudah harus diterima selambatnya tanggal 7 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB, kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan :

PT Sirca Datapro Perdana
Jalan Johar No.18, Menteng, Jakarta 10340
Tel : (021) 390-0645, 390-5920

- Dividen Tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 7 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
- Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya sebagai berikut :
 - Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka asli Surat Keterangan Domisilinya dikirimkan kepada PT Sirca Datapro Perdana.
 - Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing Pemegang Saham.
 - Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, telah diterima KSEI atau BAE selambatnya tanggal 7 Agustus 2014, pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada para Pemegang Saham asing akan dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).